



Journal of Human And Education

Volume 5, No. 1, Tahun 2025, pp 953-958

E-ISSN 2776-5857, P-ISSN 2776-7876

Website: <https://jahe.or.id/index.php/jahe/index>

Pengabdian Masyarakat Sosialisasi Pemilu Sebagai Perwujudan Demokrasi Pancasila Di Bawaslu DKI Jakarta

Didik Suhariyanto¹, Hartana²

Universitas Bung Karno

Email: didikusuhariyanto4@gmail.com

Abstrak

Tujuan Pengabdian Masyarakat Sosialisasi Pemilu Sebagai Perwujudan Demokrasi Pancasila Di Bawaslu DKI Jakarta tahun 2025 diikuti mahasiswa, pemuda, para tokoh masyarakat dan stakeholder. Bahwa Pancasila sebagai dasar dalam pelaksanaan pemilu dengan nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan nilai keadilan sangat mendukung demokrasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sehingga kami dari Universitas Bung Karno Jakarta sangat penting melaksanakan Pengabdian Masyarakat, sebagai salah satu pembinaan bagi mahasiswa, masyarakat dan elemen bangsa.

Kata Kunci : *Pengabdian Masyarakat, Pemilu, Demokrasi, Pancasila*

Abstrak

The Purpose of Community Service for Election Socialization as a Manifestation of Pancasila Democracy at Bawaslu DKI Jakarta in 2025 was attended by students, youth, community leaders and stakeholders. That Pancasila as the basis for implementing elections with the values of Divinity, humanity, unity, democracy and justice strongly supports democracy in accordance with the values of Pancasila. So we from Bung Karno University Jakarta are very important in carrying out Community Service, as one of the developments for students, society and elements of the nation.

Keywords: *Community Service, Election, Democracy, Pancasila*

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan persyaratan utama selain syarat-syarat lain sebagai negara demokrasi karena pemilu merupakan bentuk pengambilan keputusan tertinggi pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk menentukan nasib sebuah bangsa. Praktek dan pengalaman demokrasi yang terjadi selama ini, demikian pula dengan praktek-praktek yang diberlakukan di negara-negara demokrasi lainnya, setidaknya dapat ditarik beberapa makna penting arti demokrasi yang menyangkut hajat hidup rakyat suatu negara. (LJ. Van Apeldorn, 1981)

Pada abad ke 18, pengertian demokrasi sedikit mengalami perubahan, karena pada dasarnya demokrasi ini merupakan bentuk kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh orang-orang pilihan yang diberikan mandat dalam menjalankan pemerintahan di suatu negara.

Demokrasi menjalankan prinsip pembagian kekuasaan, dimana masing masing orang yang duduk dalam kekuasaan itu dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum sebagai bentuk dari pemerintahan yang demokratis, sebagai bentuk penghargaan terhadap kedudukan warganegara dalam memenuhi hak politiknya untuk memilih dan dipilih. Kata demokrasi sering diartikan pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Hal ini berarti bahwa pengertian demokrasi yakni keterlibatan rakyat dalam pemerintahan dan bekerja untuk kepentingan rakyat dalam mencapai tujuan nasional negara. (Ramdlon

Naning, 1983)

Pemilihan Umum merupakan salah satu ciri demokrasi, negara yang masyarakatnya mendambakan suatu pemerintahan yang mencerminkan kehendak rakyatnya, atau rakyat berkuasa (*government or rule by the people*). Indonesia sebagai negara demokrasi menjadikan pemilu sebagai salah satu pilar utama dari sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat. Tujuan pemilu sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin. Penting bagi warga Indonesia untuk memiliki sebuah proses untuk memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu.

Pemilu adalah salah satu dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga dan perakilan rakyat serta salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga Negara di bidang politik. Pemilu dilaksanakan untuk menuju kedaulatan rakyat. Sebab rakyat tidak mungkin memerintah secara langsung. Karena itu diperlukan cara untuk memilih wakil rakyat dalam memerintah suatu Negara selama jangka waktu tertentu. (Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim, 1988).

Kehidupan demokrasi tidak saja telah menempatkan pemerintahan negara untuk selalu bertindak aktif dalam memperjuangkan kepentingan rakyatnya, akan tetapi dengan demokrasi dapat mendorong adanya pola partisipasi dari masyarakat untuk secara aktif terlibat dalam berbagai kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan kegiatan bernegara untuk kemajuan bangsa.

Demokrasi telah memberikan pengakuan atas hukum yang berlaku sama (*equality before of the law*) bagi setiap orang untuk membangun kehidupan yang lebih harmonis, mampu mengatur dan memberikan hak dan kewajiban yang sama dengan meletakkan peradilan yang bebas dan tidak memihak, melindungi dan menjamin hak-hak setiap individu, membangun kebebasan dalam meyakini pendapat, dan kebebasan berkumpul.

Unsur-Unsur negara demokrasi abad 19 tidak eksplisit menyebut kata pemilihan umum. Baru dalam Konferensi Bangkok 1965 ; International Commision of Jurist memperluas konsep *rule of law*. Terselenggaranya Pemerintah yang demokratis dibawah *Rule of law* :

1. Perlindungan konstitusional, konstitusi menjamin hak-hak individu, harus menentukan cara-cara procedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin;
2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial tribunals*);
3. Pemilihan Umum yang bebas;
4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat;
5. Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi;
6. Pendidikan kewarganegaraan (*civic education*).

Demokrasi Pancasila sumber utama kekuatannya adalah musyawarah mufakat ditentukan dalam sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip demokrasi Pancasila menempatkan sila pertama menjiwai seluruh sila-sila berikutnya, sebaliknya empat sila lainnya dijiwai oleh sila pertama yakni demokrasi yang berdasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pancasila tidak hanya menjadi landasan yang kokoh bagi tegaknya negara bangsa, tapi juga menjadi sumber kekuatan bagi bangsa untuk menghadapi tekanan dari luar sekaligus untuk mewujudkan cita-cita nasionalnya. (Franz Magnis Soeseno, 1997).

Demokrasi merupakan suatu sistem yang memberikan hak bersuara dan menyampaikan pendapatnya secara bebas namun tetap berpegang teguh pada ketentuan hukum yang berlaku. Demokrasi dalam suatu negara dapat dengan mudah kita temui pada pemilihan pemimpin rakyat seperti pilpres, pilgub dan lain sebagainya. pemilihan ini menggunakan asas demokratis yakni pemerintahan tertinggi berada di tangan rakyat.

Pengertian demokrasi secara garis besar merupakan sebuah sistem pemerintahan dimana setiap rakyat memiliki persamaan dan kesetaraan hak untuk mengemukakan pendapat, dan memilih sebuah pilihan tanpa ada unsur paksaan dari pihak lain. Makna demokrasi pada dasarnya sangat luas mengingat arti demokrasi sendiri adalah sebuah sistem pemerintahan yang mengatur tatanan sebuah negara yang menyangkut pemerintah dan rakyat.

Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat yang digunakan oleh rakyat dalam menyatakan kehendak untuk memilih dan sekaligus membentuk pemerintahan dalam kekuasaan eksekutif dan legislative selama lima tahun. Pembentukan pemerintahan melalui pemilu sebagai penerusan terhadap asas kedaulatan rakyat yang terkandung dalam materi muatan konstitusi yang menyebutkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, dan bagaimana implementasi pemilu dalam Demokrasi Pancasila.

METODE

Sebelum dilakukan program Pengabdian Masyarakat Sosialisasi Pemilu Sebagai Perwujudan Demokrasi Pancasila Di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta tahun 2025, dilakukan penelitian normative (Suharsimi Arikunto, 2010). Terkait dengan pemilu sebagai sarana demokrasi kedaulatan rakyat untuk menghasilkan kepemimpinan di eksekutif dan parlemen dengan dasar demokrasi Pancasila. (Lxy J. Meleong, 2002). Dan Penelitian ini sebagai bentuk pendalaman nilai pelaksanaan pemilu berdasarkan demokrasi Pancasila dalam bentuk etika dan rule of law.



Gambar 1. Kegiatan Pengabdian Masyarakat Sosialisasi Pemilu Sebagai Perwujudan Demokrasi Pancasila Di Bawaslu DKI Jakarta tahun 2025. Diikuti mahasiswa, pemuda dan stakeholder, Bawaslu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia sebagai negara demokrasi menjadikan pemilu sebagai salah satu pilar utama dari sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat. Tujuan pemilu sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin. Penting bagi warga Indonesia untuk memiliki sebuah proses untuk memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Pemilu adalah salah satu dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga dan perakilan rakyat serta salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga Negara di bidang politik. Pemilu dilaksanakan untuk menuju kedaulatan rakyat. Sebab rakyat tidak mungkin memerintah secara langsung. Karena itu diperlukan cara untuk memilih wakil rakyat dalam memerintah suatu Negara selama jangka waktu tertentu. **(Sri Soemantri M, 1996)**

Penyelenggaraan Pemilu diatur dalam Pasal 22E Ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 : bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. (Jimly Asshiddiqie, 2006). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara tidak langsung demokrasi memiliki makna bahwa sebenarnya pemerintahan dan kekuasaan tertinggi suatu negara berada di tangan rakyat. Sistem pemerintahan demokrasi menganut asas yakni pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Hakikat demokrasi adalah sebuah sistem bermasyarakat dengan menekankan kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat.

Demokrasi Pancasila dengan nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan nilai keadilan sangat mendukung demokrasi. Nilai-nilai Pancasila menentang sistem

otoriter atau kediktatoran. Pelaksanaan demokrasi Pancasila agar tegak dan berkembang dipusatkan pada 10 pilar yakni: a. Demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa b. Demokrasi yang Menjunjung Hak Asasi manusia c. Demokrasi yang mengutamakan Kedaulatan Rakyat d. Demokrasi yang didukung kecerdasan. e. Demokrasi yang menetapkan pembagian kekuasaan f. Demokrasi yang menerapkan konsep Negara Hukum Hukum melandasi pelaksanaan demokrasi. g. Demokrasi yang menjamin otonomi daerah. Pelaksanaan demokrasi harus tetap menjamin tegaknya persatuan dan kesatuan bangsa h. Demokrasi yang berkeadilan sosial, Pelaksanaan demokrasi diarahkan untuk kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia i. Demokrasi dengan kesejahteraan rakyat. Demokrasi juga mencakup dalam bidang ekonomi. j. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Sistem pengadilan yang merdeka memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya.

Pancasila dilihat sebagai cita hukum (*rechtsidee*) merupakan bintang pemandu Penempatan Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* berarti mendudukkannya di atas UUD, sehingga Pancasila tidak termasuk dalam pengertian konstitusi karena berada di atas konstitusi. (A. Hamid S. Attamimi, 1992)

Pancasila memiliki legitimasi politik yuridis dalam pelaksanaan pemilu. Indonesia akan semakin terbuka bagi masuknya berbagai pemikiran, paham atau ideologi yang mungkin saja ada sebagian yang paralel dengan nilai-nilai Pancasila. Karena itu dengan keberadaan Pancasila sebagai dasar negara, maka menjadi kewajiban negara dan juga masyarakat adalah tetap menjaga dan mengembangkan Pancasila sebagai arus (*mainstream*) dalam baik dalam penyelenggaraan negara maupun dalam interaksi masyarakat. (Nazaruddin Sjamsuddin, 1993).

Prinsip dasar demokrasi Pancasila dalam Pemilu sebagai prinsip kedaulatan yang mencerminkan bahwa kehadiran negara dan pemerintah di tengah-tengah rakyat adalah sebagai upaya dalam melayani, melindungi serta memenuhi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang merupakan ciri negara modern.

Demokrasi itu merupakan pemerintahan yang didapatkan dari masyarakat, dikelola oleh rakyat, dan diperuntukan untuk rakyat. Dengan kata lain pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Mayoritas suara rakyatlah yang akan menentukan disahkannya kebijakan yang dibuat oleh legislatif dalam membuat aturan yang mengikat bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Ciri sebuah sistem demokratis:

1. Dilibatkannya seluruh lapisan masyarakat dalam partisipasi politik,
2. Persaingan antar partai politik yang sehat,
3. Pemilihan pimpinan lembaga pemerintah dilakukan melalui proses pemilihan umum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, berikut pengaturan masa jabatannya,
4. Adanya pengawasan terhadap kekuasaan,
5. Mengutamakan kepentingan umum,
6. Adanya hukum dan aturan main dalam kehidupan bernegara, agar tercipta keadilan dan ketertiban umum.

Pelibatan rakyat dalam pemerintahan dan negara di ruang demokrasi dan pemilu adalah bentuk penegasan atas fungsi control pemerintahan oleh rakyat untuk menjaga agar pemerintahan yang sedang berkuasa benar-benar menjalankan fungsinya dengan baik dan setiap pengambilan keputusan didasarkan pada nilai-nilai dasar Pancasila. Adanya fungsi control oleh rakyat agar pemerintahan tidak bertindak menyimpang dari tujuan bernegara.

Kedaulatan sebagai konsep mengenai kekuasaan tertinggi meliputi konsep proses pengambilan keputusan. Misalnya, seberapa besar kedaulatan keputusan-keputusan yang ditetapkan, baik dilapangan legislatif maupun eksekutif (*the administration of law*). Sedangkan jangkauan kedaulatan (*domain of sovereignty*) melalaui analisis rasional (*relational analisis*) antara sovereign dan subject, terkait soal siapa atau apa yang menjadi obyek dalam arti sasaran yang dijangkau oleh konsep kekuasaan yang bersifat tertinggi itu. (H.L.A. Hart, 1979)

Pemilu dipandang sebagai upaya koreksi pada pemerintahan baik eksekutif maupun legislative termasuk sistem pemilu, karena lazimnya dalam setiap penyelenggaraan pemilu selalu terjadi perubahan sistem. Perubahan yang terjadi disebabkan oleh karena dorongan

kebutuhan yang menginginkan sistem pemilu disesuaikan dengan situasi yang sedang berkembang dalam masyarakat.

Perubahan sistem pemilu ditentukan oleh rakyat . akan tetapi tidak secara langsung oleh rakyat melainkan melalui para wakilnya rakyat yang ada di legislative melalui pembentukan peraturan perundang-undangan. Setiap kali pemilu diselenggarakan banyak terjadi perubahan-perubahan sistem menuntut perbaikan dan penyempurnaan pemilu yang tengah berjalan sebagai upaya korektif. (SA Kodhi, 1989).

Sistem politik yang demokratis adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan yang berkala, yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik, dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Berlakunya sistem demokrasi dalam sebuah negara memberikan manfaat kepada masyarakatnya. (Surbakti, 1999)

Perubahan yang terjadi di setiap waktu dimaknai sebagai respon atas tuntutan perkembangan maupun penyesuaian dengan situasi agar bersikap adaptif pada fenomena perubahan yang diinginkan oleh rakyat. Pengalaman Indonesia menyelenggarakan pemilu terjadi banyak perubahan sistem untuk menata penyelenggaraan pemilu.

SIMPULAN

Pengabdian Masyarakat Sosialisasi Pemilu Sebagai Perwujudan Demokrasi Pancasila Di Bawaslu DKI Jakarta Tahun 2025, diikuti mahasiswa, pemuda dan stakeholder dan Bawaslu. Kegiatan pengabdian masyarakat di Bawaslu DKI Jakarta sangat antusias bersemangat mendengarkan para pembicara. Pancasila sebagai dasar dalam pelaksanaan pemilu dengan nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan nilai keadilan sangat mendukung demokrasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Perubahan sistem pemilu ditentukan oleh rakyat, akan tetapi tidak secara langsung oleh rakyat melainkan melalui para wakilnya rakyat yang ada di legislative melalui pembentukan peraturan perundang-undangan.

SARAN

Diharapkan Pengabdian Masyarakat Sosialisasi Pemilu Sebagai Perwujudan Demokrasi Pancasila Di Bawaslu DKI Jakarta Tahun 2025. Dalam menciptakan kehidupan negara yang demokratis, tidak terlepas dari peran masyarakat dalam ikut berpartisipasi dalam penagmbilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan yang dimaksud adalah dalam penetapan aturan-aturan yang akan mengikat warganegara tersebut dalam suatu negara, sehingga kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan di masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Berdasarkan program Pengabdian Masyarakat Sosialisasi Pemilu Sebagai Perwujudan Demokrasi Pancasila Di Bawaslu DKI Jakarta Tahun 2025. Kami ucapkan terima kasih kepada Para Komisioner Bawaslu DKI Jakarta yang telah memberikan kesempatan untuk menyumbangkan pemikiran kepada para mahasiswa, pemuda, para tokoh masyarakat dan stakeholder. Dan semoga program pengabdian kepada masyarakat dengan harapan dapat mengimplementasikan Pemilu berdasarkan demokrasi Pancasila. Kami berupaya agar kegiatan pengabdian masyarakat ini sebagai kegiatan yang berkelanjutan dan dapat memberikan manfaat untuk masyarakat bangsa dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamid S. Attamimi. (1992). Teori Perundang-Undangan Di Indonesia. Jakarta: UI
Franz Magnis Soeseno. (1997). Dalam Komnas HAM, Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Budaya Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
H.L. Hart, (1979). The Concept of Law, London: The Clarendon Press
Jimly sshiddiqie, (2006). Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Konstitusi Press
LJ. Van Apeldorn, (1981). Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Pradya Paramita

- Lxy J. Meleong. (2002). Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakary
- Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim, (1988). Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Pusat Studi HTN-UI
- Nazaruddin Sjamsuddin. (1993). Soekarno; Pemikiran Politik dan Kenyataan Praktek, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ramdlon Naning, 1983. Gatra Ilmu Negara, Yogyakarta: Liberty
- Ramlan Surbakti.(2002). Menuju Demokrasi Konstitusional Reformasi Hubungan dan Distribusi Kekuasaan. Jakarta: Gramedia.
- Suharsimi Arikunto. (2010). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineke Cipta
- SA Kodhi, (1989). Referendum Dalam Negara Demokrasi Pancasila, Suatu Tinjauan Kefilsafatan Dan Yuridis Konstitusional, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya
- Sri Soemantri M. (1996). Penerapan Kedaulatan Rakyat Dalam Kehidupan Bernegara Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945, Bandung: Citra Aditya Bakti